



## **PENETAPAN**

**Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Risna Edi Binti Edi Rahima, tempat dan tanggal lahir Lito, 09 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jend. Pol Anton Sujarwo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

**Ita Purnama Hamsah binti ibrahim Hamsah**, tempat tanggal lahir Lito, 30 November 2001, umur 18 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Jend. Pol Anton Sujarwo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

**Ismail Lahudu bin Eman Lahudu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 Februari 1990, umur 29 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengemudi bentor, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Jend. Pol Anton Sujarwo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertungan selama 1 bulan dan Pemohon khawatir jika tidak di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, dan telah bekerja sebagai pengemudi bentor dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Begitupun anak Pemohon telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.511/ KUA.30.08.07/ PW.01 / 12/2019 tanggal 12 Desember 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (Ita Purnama Hamsah binti ibrahim Hamsah) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Ismail Lahudu bin Eman Lahudu);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangan keduanya sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama **Ita Purnama Hamsah binti ibrahim Hamsah** didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

-----  
Bahwa, ia anak Pemohon umur 18 tahun lebih, telah berkenalan dengan calon suaminya bernama **Ismail Lahudu bin Eman Lahudu**; sejak 1 bulan yang lalu;

-----  
Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya,

Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama (**Ismail Lahudu bin Eman Lahudu**) didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, ia calon suami anak Pemohon yang saat ini berstatus perjaka;

Bahwa, ia sudah kenal dengan anak Pemohon, dan sudah menjalin hubungan sejak 1 bulan yang lalu;

Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan ingin segera menikahinya;

Bahwa, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk melakukan perkawinan;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-512/KUA.30.06.07/PW.01 /12/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502-LT-21122015-0013, tanggal 21 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bualemo (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 7502072301090034, tanggal 23 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bualemo, (bukti P.3);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P1 sampai P.3);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi atas nama **Ramin Thalib bin Arkam Thalib** dan **Raman Ilahulu bin Yusuf Ilahulu** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam hal mana keterangan kedua saksi tersebut telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2015 Hakim dalam memeriksa perkara Dispensasi Nikah adalah Hakim Tunggal, sehingga dengan demikian telah terpenuhi hukum acara dalam pemeriksaan perkara ini oleh hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya karena akan menimbulkan konsekuensi baik secara Psikologi maupun perkembangan mental kedua calon suami istri dalam berumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya (**Ita Purnama Hamsah binti ibrahim Hamsah**) dengan calon suaminya ((**Ismail Lahudu bin Eman Lahudu**)) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun lebih, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon istri telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (anak Pemohon sudah akil dan baligh) sedang kan calon suami anak Pemohon telah berumur 29 tahun sehingga telah memenuhi syarat dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa **anak Pemohon** dan **calon suaminya** tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai P.3), juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai telah siap untuk membina rumah tangga, di mana keduanya sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, demikian pula keterangan kedua calon mempelai, maka dalil – dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum memenuhi batas minimal usia pernikahan, yaitu 19 tahun, sebab sekarang ini anak Pemohon ternyata baru beumur 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, anak Pemohon tersebut tidak dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa menurut Hakim tunggal bahwa pada dasarnya pengaturan berupa pembatasan usia minimal dalam pernikahan dimaksud bertujuan agar setiap pernikahan itu benar-benar didasari oleh sikap kedewasaan atau adanya kematangan baik secara fisik maupun mental bagi setiap calon mempelai sehingga dalam pernikahan nantinya kedua calon mempelai itu dapat membina dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, sehat dan sejahtera lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama **Ita Purnama Hamsah binti ibrahim Hamsah** dengan calon suaminya bernama **Ismail Lahudu bin Eman Lahudu** harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan dimaksud patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Ita Purnama Hamsah binti ibrahim Hamsah**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ismail Lahudu bin Eman Lahudu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hj. Krista U. Biahimo,  
S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan PNBP : Rp. 10.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

*J u m l a h* : Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 390/Pdt.P/2019/PA.Gtlo